



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Abdul Rahman Muchtar bin Muchtar, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sandakan, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, adik Pemohon, calon suami anak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Desember 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Lwk, tanggal tersebut yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 hlm, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Lwk



1. Bahwa **Pemohon** hendak menikahkan adik kandung hasil perkawinan antara Muchtar bin Saing dengan Mahran binti Sahaka yang beridentitas :

Nama : **Siti Nurhadijah binti Muchtar**
Tanggal lahir/umur : 19 Juli 2003 (16 tahun 4 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : belum ada / tidak bekerja
Tempat kediaman di : Jl Sandakan Kelurahan Simpong,
Kecamatan. Luwuk Selatan Kab. Banggai;

Dengan calon **suaminya**

Nama : **Tubagus Adiyat Januar Ramadhan;**
Tanggal lahir/umur : 10 Januari 1999 (20 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : tani
Tempat kediaman di : Desa Indang Sari, Kecamatan Luwuk
Timur, Kabupaten Banggai;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan ;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi adik kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan dengan Surat Nomor B-259/KUA.22.04.18/PW.01/11/2019;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 14 hlm, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Lwk



4. Bahwa antara adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa adik kandung Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk c.q, Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan Dispensasi Kawin Kepada Pemohon untuk menikahkan adik kandung Pemohon yang bernama Siti Nurhadijah binti Muchtar dengan Tubagus Adiyat Januar Ramadhan
3. Membebaskan biaya perkara menurut hokum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda perkawinan adik kandungnya sampai anak berusia dewasa (19 tahun), akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari adik Pemohon, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 hlm, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Lwk



- Bahwa adik Pemohon bernama Siti Nurhadijah binti Muchtar;
- Bahwa adik Pemohon tersebut berumur 16 tahun 4 bulan;
- Bahwa adik Pemohon tersebut telah mempunyai pacar yang bernama Tubagus Adiyat Januar Ramadhan dan hubungannya sudah sangat intim, bahkan 2 bulan yang lalu telah dilamarnya dan akan segera dinikahinya;

Bahwa selain mendengarkan keterangan anak Pemohon, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari calon suami adik Pemohon, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami dari adik Pemohon tersebut bernama Tubagus Adiyat Januar Ramadhan (umur 20 tahun), ayahnya bernama Jatnika;
- Bahwa laki-laki tersebut telah begitu intim menjalin hubungan dengan adik Pemohon, bahkan telah dipinang 2 bulan yang lalu dan akan segera dinikahinya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai karyawan di perusahaan dengan gaji per bulan Rp. 2.500.000,- dan siap bersedia untuk menikahi adik Pemohon;

Bahwa selain mendengarkan keterangan anak Pemohon, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari pihak orang tua calon suami adik Pemohon (pamannya), yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa paman calon suami dari adik Pemohon tersebut bernama Herman bin Arfah (umur 45 tahun);
- Bahwa paman calon suami adik Pemohon telah melamar adik Pemohon pada 2 bulan yang lalu dan akan segera dinikahi oleh keponakannya;
- Bahwa keponakannya bekerja sebagai karyawan di perusahaan dengan gaji per bulan Rp. 2.500.000,- dan sudah siap bersedia untuk menikahi adik Pemohon dan menjadi kepala keluarga;

Halaman 4 dari 14 hlm, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Lwk



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. TERTULIS (SURAT-SURAT) :

- 1.1 Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-259/KUA.22.04.18/PW.01/11/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai, tanggal 27 Nopember 2019, bukti tersebut telah diperiksa dengan teliti, lalu diberi tanda bukti (P.1);
- 1.2 Photokopi Surat Keterangan KTP atas nama Pemohon (Abdul Rahman Muchtar) NIK 7201201002/SURKET/01/0121219/0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Banggai tanggal 2 Desember 2019, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen serta bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti (P.2);
- 1.3 Photokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (sebagai kepala keluarga) Nomor 7201042901081400, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai tanggal 27 Nopember 2019, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen serta bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti (P.3);
- 1.3 Photokopi Surat Keterangan Nomor 470/1006/Dispenduk/2019 atas nama adik Pemohon (Siti Nurhadijah) NIK 720104590110001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai tanggal 2 desember 2019, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen serta bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti (P.3);

2. SAKSI-SAKSI :

- 2.1 **Fatmawati Muchtar binti Muchtar**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di

Halaman 5 dari 14 hlm, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Lwk



Jl Pulau Nias Kelurahan Simpong Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai (Saksi I);

- 2.2 **Husain Katili bin Abukabar Katili**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl Pulau Nias Kelurahan Simpong Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai (Saksi II);

Menimbang, bahwa di persidangan dibawah sumpahnya, telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I (**Fatmawati Muchtar binti Muchtar**) :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah kakak seayah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi adik Pemohon (Siti Nurhadijah) akan dinikahi oleh seorang laki-laki bernama Tubagus Adiyat Januar Ramadhan berstatus jejak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adik Pemohon tersebut pada saat ini berumur 16 tahun 4 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan adik Pemohon dengan laki-laki tersebut sudah sangat intim, telah dipinang 2 bulan yang lalu dan akan segera dinikahinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah mengajukan permohonan kepada KUA untuk menikahkan adiknya dengan calon suaminya, akan tetapi ditolak karena adik Pemohon belum berumur minimal 19 tahun (16 tahun 4 bulan);
- Bahwa sepengetahuan saksi, adik Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan lainnya yang menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai pegawai di perusahaan dengan gaji Rp. 2.500.000,00;

Halaman 6 dari 14 hlm, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Lwk



- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan calon suaminya telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak orangtua dari kedua calon mempelai telah merestui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orangtua Pemohon / adik Pemohon telah meninggal dunia, ayahnya wafat pada tahun 2013 dan ibunya wafat pada tahun 2017;

2. Saksi II (**Husain Katili bin Abukabar Katili**) :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah abang ipar Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adik Pemohon (Siti Nurhadijah) akan dinikahi oleh seorang laki-laki bernama Tubagus Adiyat Januar Ramadhan berstatus jejak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adik Pemohon tersebut pada saat ini berumur 16 tahun 4 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan adik Pemohon dengan laki-laki tersebut sudah sangat intim, telah dipinang 2 bulan yang lalu dan akan segera dinikahinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah mengajukan permohonan kepada KUA untuk menikahkan adiknya dengan calon suaminya, akan tetapi ditolak karena adik Pemohon belum berumur minimal 19 tahun (16 tahun 4 bulan);
- Bahwa sepengetahuan saksi, adik Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan lainnya yang menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai pegawai di perusahaan dengan gaji Rp. 2.500.000,00;

Halaman 7 dari 14 hlm, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Lwk



- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan calon suaminya telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak orangtua dari kedua calon mempelai telah merestui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orangtua Pemohon / adik Pemohon telah meninggal dunia, ayahnya wafat pada tahun 2013 dan ibunya wafat pada tahun 2017;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya semula, Pemohon mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat dianggap telah dimuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Luwuk memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon tentang akibat dari perkawinan di bawah umur dan kedua calon mempelai, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 14 hlm, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Lwk



Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg. jo Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Pemohon beralamat di wilayah Kabupaten Banggai, oleh karena itu Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Pemohon mempunyai seorang adik yang bernama Siti Nurhadijah lahir pada tanggal 19 Juli 2003 (umur 16 tahun, 4 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi, maka telah terbukti di persidangan bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan adiknya (Siti Nurhadijah)

Halaman 9 dari 14 hlm, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Lwk



ditolak oleh Kepala KUA Kec. Luwuk Selatan karena yang bersangkutan belum sampai pada batas usia minimal (19 tahun);

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi di persidangan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Siti Nurhadijah (adik Pemohon) dengan calon suaminya (Tubagus Adiyat Januar Ramadhan, berumur 20 tahun) telah berhubungan sangat intim, telah dilamar dan bahkan akan segera dinikahinya;
- Bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan dan tidak ada larangan lainnya yang menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa Siti Nurhadijah dan Tubagus Adiyat Januar Ramadhan mampu untuk berumah tangga, karena Siti Nurhadijah sudah siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga dan Tubagus Adiyat Januar Ramadhan sebagai kepala keluarga telah mempunyai pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa pihak orangtua dari kedua calon mempelai telah merestui untuk dilaksanakannya perkawinan mereka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah menjadi berbunyi : "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun", akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai wanita berumur 16 tahun 4 bulan, sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan bagi calon mempelai pria dan wanita haruslah berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah

Halaman 10 dari 14 hlm, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Lwk



menjadi berbunyi : ***“Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kawin kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”;***

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2014 halama 138, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan “Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan atau orangtua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, adik Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (yaitu Pasal 7 ayat (2)) dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2014 halaman 138 tersebut, maka Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi perkawinan mereka, maka Majelis Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan Hadits Rasulullah saw yang artinya :

Halaman 11 dari 14 hlm, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Lwk



"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Karena dengan melakukan pernikahan tersebut lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kehormatan. Barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena dengan berpuasa akan mampu mengendalikan syahwat" [HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sangat intim, bahkan 2 bulan yang lalu telah dilamar dan akan segera dinikahinya, oleh karena karena itu meskipun usia adik Pemohon tersebut baru berumur 16 tahun 4 bulan, Hakim berpendapat bahwa adik Pemohon dapat untuk dinikahkan karena telah dipandang cukup dewasa dan mampu untuk menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas perkawinan adik Pemohon telah sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI dan sebagaimana dimaksudkan Al-Qur'an Surat Ar-Rum [30] ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14 hlm, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Lwk



Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon (**Abdul Rahman Muchtar bin Muchtar**) untuk menikahkan adik kandungnya yang bernama **Siti Nurhadijah binti Muchtar** yang berumur 16 tahun 4 bulan dengan seorang pria bernama **Tubagus Adiyat Januar Ramadhan bin Jatnika** yang akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Drs. Abun Bunyamin, SH., MH., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hasanuddin, SHI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Abun Bunyamin, SH., MH.

Halaman 13 dari 14 hlm, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Lwk



Panitera Pengganti,

Hasanuddin, SHI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	85.000,00
4. P N B P	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp. 191.000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 hlm, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)